BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
NOMOR : 021/LA-01.09/Set/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pemberhentian Tenaga Pendukung kegiatan yang sudah tidak dapat menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas serta agar pelaksanaan pemberhentian dapat tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
5. Surat Pengunduran diri Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung atas nama Rosiana tanggal 02 September 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Memberhentian Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sebagaimana tercantum dalam lampiran berakhir pada saat ditetapkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumbok Seminung
Pada tanggal : 05 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. LUMBOK SEMINUNG KAB. LAMPUNG BARAT

ABDUL ROHMAN,S.IP
Penata Muda TK 1 III/b
NIP. 19790224 200801 1 010

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung

Nomor : 021/LA.01.09/Set /HK.01.01/IX/2018

Tentang : Pemberhentian Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lumbok Seminung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	MULAI BEHENTI
1	ROSIANA	SMA	TENAGA PENDUKUNG	SEPTEMBER

Ditetapkan di : Lumbok Seminung

Pada tanggal : 05 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

A.n PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. LUMBOK SEMINUNG KAB. LAMPUNG BARAT

ABDUL ROHMAN,S.IP
Penata Muda TK 1 III/b
NIP. 19790224 200801 1 010

Scanned by CamScanner